



**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, TARIF  
PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK  
(*Tax Evasion*) Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal**

**SKRIPSI**

Oleh :

**HANI MUMTAZA**

**NPM : 4320600136**

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN TARIF  
PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK  
(Tax Evasion) Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal**

**Proposal Penelitian Untuk Skripsi**

Oleh :

HANI MUMTAZA

NPM : 4320600136

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi**

Tanggal : .....

Pembimbing I

Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA.  
NIDN. 0628117502

Pembimbing II

Budi Susetyo, S.E., M.Si  
NIDN. 0623111971

Mengetahui,

Dekan fakultas ekonomi dan bisnis

Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA.

NIDN. 0628117502



### Pengesahan Skripsi

Nama : Hani Mumtaza  
NPM : 4320600136  
Judul : Pengaruh Pengaruh Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan, Tarif Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Tegal.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:  
Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Juli 2024

Ketua Penguji



Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M  
NIDN. 15463171973

Penguji I



Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M  
NIDN. 15463171973

Penguji II



Budi Susetyo, S.E., M.Si  
NIDN. 0623117101

Penguji III



Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc.Ak  
NIDN. 0607069003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak, CA  
NIDN. 0628117502

## MOTTO

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS.Al-Insyirah :5-6)

*“It will Pass, everithing you’ve gone through it will pass”*

(Rachel Venny)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, sekaligus sebagai ucapan terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rosilah dan Ibu Alipah yang senantiasa selalu memberikan motivasi, sabar dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
2. Keempat kakakku dan keluarga besar selalu memberikan dukungan secara moril dan materiil.
3. Teman dan sahabatku Rafa, Mayang, dan Afida yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, dan saling membantu dalam setiap hal.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hani Mumtaza

NPM : 4320600136

Program Studi : Akuntansi

Kosentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**“ PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN TARIF PAJAK DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*Tax Evasion*) Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal”**

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 2024  
  
METERAN  
TEMPEL  
Hani Mumtaza  
774F2ALX274696583

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal dengan pendekatan Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden merupakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner / angket. Metode analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Asumsi Klasik (Normalitas, Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis (Uji F, Uji T dan Uji Koefisien Determinasi) dan Analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak dengan nilai signifikansi 0,035. Kualitas Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak dengan nilai signifikansi 0,214. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak dengan nilai signifikansi 0,000. Keadilan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak dengan nilai signifikansi 0,165. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Penggelapan Pajak dapat diperlihatkan oleh variabel independen (Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan, Tarif Pajak dan Keadilan Pajak) senilai 0,293 atau 29,3% dan sisanya 70,7% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

**Kata Kunci: Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan, Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to determine the influence of the Tax System, Service Quality, Tax Tariffs, Tax Justice on Tax Evasion on Individual Taxpayers at KPP Pratama Tegal with the sample approach in this research is 100 respondents who are individual taxpayers who have NPWP registered at KPP Pratama Tegal. The method used in this research is quantitative descriptive using primary data in the form of questionnaires. The data analysis methods used are Descriptive Statistics, Classical Assumptions (Normality, Multicollinearity and Heteroscedasticity), Hypothesis Testing (F Test, T Test and Coefficient of Determination Test) and Multiple Linear Regression Analysis.*

*The results of this study show that the Taxation System has no effect on Tax Evasion with a significance value of 0.035. Tax Quality has no effect on Tax Evasion with a significance value of 0.214. Tax rates have a positive effect on tax evasion with a significance value of 0.000. Tax Justice partially has no effect on Tax Evasion with a significance value of 0.165. The results of the coefficient of determination test show that the Tax Evasion variable can be shown by the independent variables (Taxation System, Service Quality, Tax Rates and Tax Fairness) worth 0.293 or 29.3% and the remaining 70.7% is influenced by other independent variables not examined by researchers*

*Keywords: Tax System, Service Quality, Tax Rates, Tax Justice, Tax Evasion*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi dengan judul “**Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan Tarif Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tegal**”.

Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E.,M.M.,Ak.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdulloh Mubarak S.E., M.M., Ak., C.A selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Budi Susetyo, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa Proposal peneliti untuk skripsi ini tidak lepas dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap proposal peneliti untuk skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal,

HANI MUMTAZA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori .....	12
1. Kajian Teori.....	12
2. Penggelapan pajak ( <i>Tax evasion</i> ) .....	14
3. Sistem Perpajakan .....	16
4. Kualitas Layanan .....	19
5. Tarif pajak .....	22
6. Keadilan pajak .....	24

B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	39
D. Hipotesis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel.....	50
E. Metode pengumpulan data.....	55
F. Teknik pengujian instrument penelitian.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Uji Statistik.....	60
I. Uji Hipotesis.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum.....	62
B. Hasil Penelitian.....	71
C. Pembahasan.....	94
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	101

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Tegal Tahun 2019 – 2023. ....	3
Table 2.1 Tarif Pajak Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP .....	24
Table 2.2 Studi penelitian terdahulu .....	33
Table 3.1 Operasional Variabel.....	53
Table 3.2 Kategori Jawaban dan Skor.....	56
Table 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	72
Table 4.2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....	72
Table 4.3 Karakteristik Umur Responden.....	73
Table 4.4 Tingkat Pendidikan .....	73
Table 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	74
Table 4.6 Uji Validitas .....	55
Table 4.7 Uji Reliabilitas .....	56
Table 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	78
Table 4.9 Hasil Uji Normalitas .....	85
Table 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	86
Table 4.11 Hasil Uji Heterokedstisitas .....	60
Table 4.12 Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
Table 4.13 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	90
Table 4.14 Hasil Uji Statistik t.....	91
Table 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual .....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	101
Lampiran 2 Data Responden.....	110
Lampiran 3 Data Penelitian.....	113
Lampiran 4 Output Penelitian .....	125

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang. dan salah satu sumber pendapatan negara yaitu dari pajak. Pajak adalah kewajiban kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa yang tercakup di dalam undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyatnya (Suryaputri & Averti, 2019). salah satu pendapatan negara Indonesia dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pajak (Puspita, D., & Febrianti, 2017).

Sektor perpajakan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi bagi APBN. Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan sebuah negara (Siregar, 2017). Seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan nasional serta untuk membiayai insfrastuktur umum seperti jalan, stasiun dan alat-alat transportasi dibiayai oleh pajak (Karlina, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bertugas membiayai penyelenggaraan dan pembangunan negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi ini disebut fungsi anggaran udara. Dengan fungsi tersebut, aparat pajak berusaha meningkatkan pendapatan pemerintah semaksimal mungkin.

Namun penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan berbagai cara, salah satunya adalah penggelapan pajak (Faradiza, 2018).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk meringankan beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum (Aji et al., 2021). Latar belakang penggelapan pajak (*tax evasion*) disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Upaya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau melaporkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kepolisian berhasil meringkus pengusaha asal Sumatera Utara (Sumut) karena melakukan penggelapan pajak. Pelaku berinisial SM tersebut merugikan negara Rp1.548.542.189. Berdasarkan siaran pers DJP yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (20/7/2023), SM ditangkap oleh Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2023 di Kota Pekanbaru, Riau. Tersangka SM melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai

Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut. Hal tersebut dilakukan Tersangka SM melalui CV SJ dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Januari/2012 sampai dengan Desember/2014 (CNBC, 2023).

Adanya kasus penggelapan pajak ini menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. Persepsi merupakan suatu cara melihat bagaimana seseorang mengartikan apa yang telah diketahuinya, misalnya peristiwa, benda atau tingkah laku orang lain. Menurut Supriono (2018), persepsi setiap orang berbeda-beda, banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah persepsi perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan prasyarat bagi Wajib Pajak untuk memahami informasi perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi hak, kewajiban dan resiko berupa sanksi perpajakan (Erawati & Wibowo, 2023).

Table 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Tegal Tahun 2019 – 2023.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP OP KPP Pratama Tegal</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Tegal</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>
2019	40.051	Rp 93.758.231.400	2,34%
2020	45.638	Rp134.591.068.466	2,94%
2021	49.482	Rp 152.653.762.832	3,08%
2022	52.642	Rp 85.953.792.539	1,63%

2023	57.721	Rp 78.742.982.523	1,36%
------	--------	-------------------	-------

Sumber KPP Pratama Tegal (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 40.051 pada tahun 2019 menjadi 57.721 pada tahun 2023. Total penerimaan pajak dari WP Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan jumlah Rp 152.653.762.832. Meskipun terjadi peningkatan jumlah WP dan penerimaan pajak hingga tahun 2021, tingkat kepatuhan (*compliance rate*) Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal cenderung menurun dari tahun 2019 hingga 2023. Tingkat kepatuhan turun dari 2,34% pada tahun 2019 menjadi 1,36% pada tahun 2023.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah penerimaan pajak dari WP Orang Pribadi, meskipun jumlah WP meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam kepatuhan perpajakan yang mungkin perlu ditindak lanjuti oleh otoritas pajak. Dengan demikian, meskipun terjadi peningkatan jumlah WP dan penerimaan pajak dari WP Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal, tingkat kepatuhan secara keseluruhan menurun dari tahun 2019 hingga 2023, dengan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. (KPP Pratama Tegal, 2024).

Penggelapan pajak ialah sebuah pelanggaran mengenai pajak dengan dilakukan rencana penggelapan pajak oleh wajib pajak guna mengurangi pajak yang terutang, sampai sebagian wajib pajak sama sekali tidak terbayarkan pajak terutang dengan cara melawan hukum (ilegal) Noviany Rahmatika et al., (2020). Sebagai otoritas pajak Indonesia, DJP menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum, terutama terhadap penggelapan pajak, misalnya penegakan hukum ringan dan hukum berat. Penegakan hukum ringan yakni sebuah pelanggaran hukum administratif, yakni dalam bentuk bunga atau denda. Sementara penegakan hukum yang berat diberlakukan untuk tindak pidana perpajakan, sanksi yang dijatuhkan ialah sanksi pidana (Yulia & Muanifah, 2021).

Pemeriksaan pajak memungkinkan untuk mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh wajib pajak. pemeriksaan ini dilakukan setelah diberlakukannya sistem *self-assessment* yang memberikan peluang besar bagi wajib pajak yang ingin melakukan penghindaran pajak, yakni. dengan sengaja tidak mengirimkan Surat Diketahui (SPT) secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan upaya pengendalian terhadap penerapan sistem *self-assessment* yang mendorong terpenuhinya persyaratan Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu sistem yang unik bagi pelaksanaan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan. (Suandy, 2018).

Kualitas layanan ialah tolak ukur sebuah citra yang diyakini masyarakat terhadap layanan yang diberikannya, apakah masyarakat

merasakan kepuasan atau tidak berdasarkan yang diharapkan konsumen. Aparat perpajakan harus memberi pelayanan yang berkualitas, ramah serta kejujuran untuk mendapatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, dengan tetap memberlakukan penggelapan pajak sebagai hal yang tidak wajar. Memberi layanan yang baik terhadap wajib pajak akan menjadikan kepuasan wajib pajak meningkat serta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak ketika membayar beban pajak terutang menjadikan penggelapan wajib pajak menurun (Winarsih, 2018). Studi oleh Fatimah & Wardani (2017) tentang faktor yang dapat memberikan pengaruh atas penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya layanan pajak yang berkualitas tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil studi Yetmi (2019) yang memberikan hasil bahwasanya kualitas pelayanan berdampak signifikansi pada penggelapan pajak.

Tarif pajak juga dapat menjadi penyebab tindakan penggelapan pajak Hal ini dikarenakan tarif pajak yang tinggi membuat masyarakat terbebani (Putu, 2021). Penghasilan yg mereka dapatkan dari bekerja tidak dapat mereka rasakan semuanya karena ada yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak harus ditetapkan menggunakan asas keadilan, sehingga pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial agar tercapai kesejahteraan (Saragih & Rusdi, 2022). Hal ini berarti bahwa jika seseorang memiliki penghasilan yang rendah

maka tarif pajak yang dikenakan juga diharapkan rendah, bukan dengan mengenakan tarif pajak yang tinggi juga. Dengan kata lain pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak. Jika keadilan seperti itu diterapkan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya akan meningkat dan wajib pajak tidak akan melakukan perlawanan dengan melakukan penggelapan pajak.

Yulia & Muanifah, (2021) Menyatakan keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak di antara masing-masing kena pajak yang hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak. Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban karena dapat mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan, sehingga pentingnya keadilan terhadap wajib pajak dalam pemungutan pajak yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat mendefinisikan adil apabila pajak yang dibebankan kepada mereka sebanding dengan kemampuan dan manfaat yang mereka terima (Sondakh et al., 2019).

Beberapa penelitian telah mengkaji pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak penelitian yang dilakukan oleh Seli Anggayasti & Padnyawati, (2020) menjelaskan bahwa Sistem perpajakan berpengaruh atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sehingga dapat dibuktikan bahwa penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dapat diatasi dan dapat dikurangi jika semakin baik sistem perpajakan yang ada. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Muaya et al., 2022) Hasil ini

mengindikasikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kamil, (2021) membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Hasil analisis pada variabel kualitas pelayanan yang diukur dengan kehandalan berpengaruh terhadap berkurangnya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pada penelitian Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan tarif pajak yang rendah, wajib pajak bisa melakukan tindakan penggelapan pajak karena untuk kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor tarif pajak. Namun pada penelitian Yulianto et al., (2021) tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, Hal ini menunjukkan semakin besar tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak maka akan cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak

Pada penelitian (Sari et al., 2021) menyatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Penggelapan Pajak, Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Berbanding terbalik dengan penelitian (Fajarwati, 2023) hasil uji hipotesis kedua yaitu variabel keadilan pajak berpengaruh negatif

terhadap tax evasion diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung keadilan pajak lebih besar dari t tabel yaitu nilai t hitung sebesar  $-2,403 > t$  tabel sebesar 1,985. Sehingga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan pajak maka akan menurunkan tingkat tax evasion. Dengan demikian disimpulkan hasil pengujian hipotesis kedua diterima. Hal ini berkaitan dengan Theory of planned behavior menjelaskan bahwa keadaan lingkung sekitar individu dapat memengaruhi sikap individu dalam menilai keadilan. Kemudian timbul pemikiran atas pentingnya keadilan bagi diri wajib pajak akan memberi pengaruh sikap serta niat mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap tax evasion, yang berarti semakin tinggi keadilan pajak menurut individu, maka akan menurunkan kecenderungan wajib pajak melakukan tax evasion. Serta sebaliknya, apabila individu merasa ketidakadilan, maka akan meningkatkan individu untuk melakukan penggelapan pajak. Hal inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai *research gap* dalam penelitian ini.

Sesuai uraian diatas, maka diangkat studi berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan, Tarif Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Tegal”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah penerapan sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP Pratama Tegal?
2. Apakah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal?
3. Apakah Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal?
4. Apakah Keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan kualitas layanan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tarif pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal.

4. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax Evasion*) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal

#### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini memiliki manfaat untuk:

1. Teoritis

- a. Bagi Penulis

Harapannya penelitian ini mampu menjadi karya penulis dalam memahami ilmu yang didapat setelah menempuh Pendidikan di Universitas Pancasakti Tegal.

- b. Bagi Universitas

Sebagai sarana bagi universitas untuk melakukan riset serta memperbanyak referensi bagi mahasiswa akhir yang akan melakukan penelitian khususnya dibidang akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah/Fiskus

Studi ini berharap bisa memberi pengetahuan, serta informasi tentang faktor yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak bagi wajib pajak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kajian Teori

###### a. *Theory of Planned Behavior*

Ajzen, (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Menurut Kurniawati & Agus Arianto Toly, (2014) *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

###### 1) *Behaviorial Belief*

*Behaviorial belief* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

## 2) *Normative Belief*

*Normative belief* merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

## 3) *Control Belief*

*Control belief* merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Hubungan dari teori ini dengan tindakan penggelapan pajak adalah rasionalitas akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan yang juga berpengaruh karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada keputusan perilaku (Ekaputra et al., 2022).

## 2. Penggelapan pajak (*Tax evasion*)

### a. Defisini Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak ialah sebuah pelanggaran pajak oleh wajib pajak dalam mengurangi jumlah pajak yang terutang, hingga tidak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang perlu terbayarkan dengan cara illegal. Menurut Weti & Sutandi, (2022), Otoritas pajak bukan satu-satunya pihak yang melaporkan kasus penggelapan pajak. Baik individu maupun badan sering kali menyatakan keinginan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Ekaputra et al., (2022) menjelaskan bahwa *tax evasion* merupakan usaha aktif dari wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau dengan sengaja meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak dengan

penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri (Tobing, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggelapan pajak adalah pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara illegal untuk mengurangi atau menghapuskan hutang pajak. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara melanggar undang-undang, seperti mengabaikan ketentuan formal perpajakan, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar. Dalam beberapa kasus, wajib pajak juga menggunakan cara illegal lainnya seperti menyembunyikan keadaan yang sebenarnya untuk menghindari membayar pajak yang terutang. Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga oleh badan, dan dapat dilaporkan oleh berbagai pihak, termasuk otoritas pajak. (Weti & Sutandi, 2022; Mardiasmo, 2009; Ekaputra et al., 2022; Tobing, 2017).

- b. Penggelapan pajak menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) yaitu;
  - 1) Menyalahgunakan NPWP
  - 2) tidak membayar pajak terhutang

- 3) melaporkan SPT tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan seluruh objek pajak yang dimiliki
- 4) melakukan penyuaian kepada pihak fiskus
- 5) perilaku yang kurang baik dari pihak fiskus
- 6) pemasukan dana pajak digunakan dengan sia-sia
- 7) tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP
- 8) Menolak untuk dilakukannya pemeriksaan

### 3. Sistem Perpajakan

#### a. Definisi Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan negara (Fatimah & Wardani, 2017). Semakin baik sistem yang diterapkan khususnya dalam perpajakan, maka penggelapan pajak akan dianggap tidak etis sehingga niat untuk melakukan penggelapan pajak juga semakin berkurang (Maghfiroh D & Fajarwati D, 2016).

Sedangkan menurut Karlina, (2020) Sistem pajak sebagai suatu cara atau langkah-langkah pemungutan pajak yang merupakan bentuk dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak agar secara langsung dan

bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan nasional

Menurut Paramita & Budiasih, (2016) Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya.

Sistem pajak sendiri menurut (Resmi, 2017) dijelaskan bahwa sistem pemungutan dibagi menjadi 3 yaitu :

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

#### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan pemenuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan memberikan sanksi yang adil terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak juga sangat signifikan. Semakin baik sistem yang diterapkan, maka penggelapan pajak akan berkurang dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dalam sistem perpajakan, pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan memberikan sanksi yang adil terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan untuk menjaga catatan keuangan yang akurat. (Fatimah & Wardani, 2017); (Maghfiroh D & Fajarwati D, 2016); Karlina, (2020); Paramita & Budiasih, (2016); (Resmi, 2017)

- b. Sistem perpajakan menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) yaitu;
- 1) Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
  - 2) Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.
  - 3) Kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

#### 4. Kualitas Layanan

##### a. Definisi Kualitas Layanan

Menurut Septiningsi et al., (2023) Kualitas layanan merupakan dasar terpenting untuk menganalisis kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dikatakan baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan konsumen. Apabila melebihi ekspektasi konsumen maka dapat dikatakan sangat memuaskan.

Pelayanan Fiskus sendiri adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan serta memungut pajak dari wajib pajak untuk pembangunan dan pengeluaran negara lainnya (Setiawan & Suhendra, 2022).

Sedangkan menurut Winarsih, (2018) Kualitas layanan ialah tolak ukur sebuah citra yang diyakini masyarakat terhadap layanan yang diberikannya, apakah masyarakat merasakan kepuasan atau tidak berdasarkan yang diharapkan konsumen. Memberi layanan yang baik terhadap pembayar pajak akan menjadikan kepuasan pembayar pajak meningkat serta hendak menambahkan kepatuhan wajib pajak. Bertambahnya kepatuhan wajib pajak ketika memenuhi biaya pungutan terutang menjadikan penggelapan pajak menurun.

Lima dimensi menurut Marcylya Gurumias, Ronny Gosal, (2019) sebagai berikut:

1. *Tangibles* (bukti fisik); meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian bukti langsung/wujud merupakan satu indikator yang paling konkrit. Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihat.
2. *Reliability* (kepercayaan); merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Menurut Lovelock, *reliability to perform the promised service dependably, this means doing it right, over a period of time*. Artinya, keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk menampilkan pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. Keandalan dapat diartikan mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Pemenuhan janji pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat.
3. *Responsiveness* (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan.

4. *Assurance* (jaminan); mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi akan dapat mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal.
5. *Empathy* (empati); meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati merupakan *individualized attention to customer*. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya pada situasi pelanggan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dalam hal pelayanan perpajakan, pelayanan berkualitas tinggi meningkatkan pemenuhan wajib pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Semakin baik kualitas pelayanan pelayanan perpajakan maka semakin tinggi pula kepuasan wajib pajak dan semakin tinggi pula kepuasan pembayaran biaya pemungutan yang terutang. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, meningkatkan kepuasan wajib pajak, dan mengurangi penggelapan pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perpajakan harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan

pendapatan pemerintah. Septiningsi et al., (2023); (Setiawan & Suhendra, 2022); Winarsih, (2018).

b. Kualitas Layanan menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) yaitu;

- 1) Fasilitas pelayanan.
- 2) Profesionalisme pelayanan.
- 3) Kesigapan pelayanan.
- 4) Kenyamanan pelayanan.
- 5) Kemampuan dalam memberikan perhatian dalam pelayanan.

## 5. Tarif pajak

### a. Definisi Tarif pajak

Menurut Novel, (2024) Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Akibat tarif pajak yang tinggi (tergantung besarnya penghasilan), jika ada perubahan penghasilan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya. Pengenaan pajak di Indonesia dilakukan dengan menerapkan tarif pajak sebagai dasar. Penentuan jumlah pajak yang harus dibayar sangat dipengaruhi oleh persentase tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai acuan untuk menghitung total pajak yang harus disetor (Kiswanto, 2014). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam penghitungan pajak yang terutang

digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Kurniawati Meiliana & Toly, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak adalah jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan penghasilan WP. Besarnya pajak terutang juga akan berubah jika terjadi perubahan penghasilan. Pengenaan pajak di Indonesia dilakukan dengan menerapkan tarif pajak sebagai dasar. Penentuan jumlah pajak yang harus dibayar sangat dipengaruhi oleh persentase tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai acuan untuk menghitung total pajak yang harus disetor. Tarif merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab WP. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. (Novel, 2024); (Kiswanto, 2014); (Kurniawati Meiliana & Toly, 2014).

Tarif pajak yang berlaku untuk Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut ini adalah tarif PPh yang berlaku:

Table 2.1 Tarif Pajak Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	20%
Di atas Rp500.000.000 s.d Rp5.000.000.000	25%
Di atas Rp5.000.000.000	30%

Sumber : undang-undang HPP

Berdasarkan tabel 2.1 diatas mengenai tarif pajak bisa disimpulkan bahwa tarif pajak adalah suatu nominal atau presentase yang dipergunakan dalam menghitung suatu besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

b. Tarif pajak menggunakan indicator yang mengacu pada penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) yaitu;

- 1) Prinsip kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak
- 2) Ketentuan tarif pajak yang berlaku di Indonesia
- 3) Pengelompokan tarif pajak
- 4) Undang – undang PPh pasal 21

6. Keadilan pajak

a. Definisi keadilan pajak

Menurut Sondakh et al., (2019) Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara

proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang minim dan Wajib Pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan yang dilakukan akan semakin tinggi dan beretika untuk dilakukan (Sari et al., 2021)

Menurut Jumriah et al., (2023) Keadilan adalah salah satu prinsip perpajakan yang paling penting. Penghargaan bagi wajib pajak adalah sistem perpajakan yang adil, karena wajib pajak akan merasa dihargai dan akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Organisasi Kementerian Keuangan yang bertugas menangani masalah perpajakan, telah berupaya melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan penyuluhan di bidang perpajakan mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan nasional. pelaksanaan program berjalan lancar dan berkelanjutan secara terpadu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam perpajakan adalah bahwa setiap warga negara harus berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, dengan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Keadilan dalam perpajakan sangat penting karena mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang seharusnya, maka penggelapan pajak akan berkurang. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa dirugikan, maka penggelapan pajak akan semakin tinggi dan tidak etis untuk dilakukan. Organisasi Kementerian Keuangan telah berupaya melaksanakan tugas perpajakan dengan sebaik-baiknya melalui program intensifikasi dan penyuluhan di bidang perpajakan, yang penting bagi pembangunan nasional. (Sondakh et al.,2019); (Sari et al., 2021); (Jumriah et al.,2023)

b. Keadilan pajak menggunakan indicator yang mengacu pada penelitian (Ervana, 2019) yaitu;

- 1) Keadilan pada penyusunan undang – undang perpajakan
- 2) Peraturan dalam menerapkan perpajakan
- 3) Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarkannya.

- 4) Ketegasan pemerintah dalam menetapkan peraturan perpajakan dengan memperhatikan kepentingan wajib pajak.
- 5) Keadilan pada penyusunan undang – undang perpajakan.
- 6) Manfaat secara umum harus benar – benar dirasakan oleh masyarakat

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebelum mendalami penelitian lebih dalam, penulis melakukan tinjauan literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian yaitu, Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan, Tarif Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Tegal. Penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam penelitian berikutnya.

Pada penelitian saat ini, menggunakan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kamil, (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Convenience Sampling. Responden Penelitian adalah Wajib Pajak Wilayah DKI Jakarta. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 120 responden. Teknik sampel yang digunakan adalah analisis Regresi linier berganda dalam SPSS ver. 22. Hasil penelitian ini secara parsial membuktikan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap

penggelapan pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sanksi denda tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kemampuan financial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2. Muaya et al., (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Serta Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tondano Kabupaten Minahasa. Pengambilan sampel menggunakan pengumpulan data (*accidental sampling*) yang dihitung dengan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan meliputi uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Dari hasil penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pratama Tondano.
3. Auliana & Muttaqin, (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada responden dan melalui gogle form. Metode analisis data yang digunakan adalah

analisis regresi line- ar berganda. Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa religi- usitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

4. Faisal & Kurnia, (2022) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (*Money Ethic*) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari). Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan metode (*Convenience Sampling*). Data dianalisis dengan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan etika uang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan tidak etis. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengadakan sosialisasi bahwa penerimaan pajak penting bagi pembangunan agar dapat meningkat kesadaran perpajakan khususnya di Semarang.
5. Fajarwati, (2023) Melakukan penelitian tentang Determinasi Keadilan Pajak, Tax Morale Tarif Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa daftar pertanyaan. Sampel yang

digunakan adalah wajib pajak orang pribadi bukan pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Teknik pengambilan sampel dalam hal ini Penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dari populasi yang dibutuhkan. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diperoleh 100 responden dengan menggunakan linier berganda teknik analisis regresi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan keluar, hasil yang diperoleh menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan berpengaruh terhadap *Tax Evasion* , Keadilan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Evasion*, Teknologi Sistem Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Evasion* dan *Tax Morale* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Evasion*.

6. Muliana et al., (2022) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Metode analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan signifikan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Kedua sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
7. Novel, (2024) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Data dalam penelitian ini

menggunakan data primer yang diperoleh dari 100 responden dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS (*Partial Least Square*) dengan menggunakan software SmartPLS versi 3. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Tarif Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak, Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

8. Ngadiman, (2022) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan didapatkan sampel sebanyak 125 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarkan pada responden dan diolah menggunakan *IBM SPSS Statistic*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Implikasi pada penelitian ini adalah harus dapat meningkatkan keyakinan para responden bahwa penelitian tersebut bersifat rahasia agar mereka mau menjawab kuisisioner sesuai dengan pendapat masing-masing sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang sesungguhnya dirasakan oleh para wajib pajak.

9. Yuli & Muanifah, (2021) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner dan diolah menggunakan SPSS statistic versi 25. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Penggelapan Pajak. Secara parsial, Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak orang pribadi sedangkan Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak orang pribadi.
10. Seli Anggayasti & Padnyawati, (2020) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak badan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Ini penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda dengan teknik analisis data menggunakan uji deskriptif, uji instrumen data, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan Pajak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax evasion*)

untuk variabel Keadilan Pajak sebesar 2,366 dan signifikan yaitu sebesar  $0,020 < 0,05$ , Sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax penghindaran*) nilai t untuk variabel Sistem Perpajakan sebesar 2,287 dan signifikansi sebesar  $0,024 < 0,05$ , Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak nilai t untuk Pajak Variabel diskriminasi sebesar 2,232 dan signifikansi  $0,035 < 0,05$ , Teknologi dan Informasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax evasion*) nilai t-hitung untuk variabel Teknologi dan informasi perpajakan adalah 2,181 dan signifikan yaitu sebesar  $0,036 < 0,05$ .

Table 2.2 Studi penelitian terdahulu

Nama dan Tahun	Variabel	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
Islamiah kamil (2021)	Kualitas Layanan	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Paang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	<p>a. kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> <p>b. sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> <p>c. sanksi denda tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p>	<p><b>Persamaan:</b> Kualitas pelayanan, sistem perpajakan</p> <p><b>Perbedaan :</b> Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode <i>Convinience Sampling</i>.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. kemampuan finansial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</li> <li>e. persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</li> </ul>	
Muaya et al., (2022)	Tarif Pajak	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Serta Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tondano Kabupaten Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak</li> <li>b. tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</li> <li>c. sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Tarif pajak, sistem perpajakan</p> <p><b>Perbedaan :</b> Pengambilan sampel menggunakan pengumpulan data (accidental sampling)</p>
Auliana & Muttaqin , (2023)	Tarif pajak	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</li> <li>e. Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Tarif pajak, keadilan pajak</p> <p><b>Perbedaan :</b> Religiusitas, pemahaman perpajakan, diskriminasi</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</li> <li>g. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</li> <li>Berdasarkan</li> <li>h. Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</li> </ul>	
Faisal & Kurnia, (2022)	Sistem perpajakan	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Candisari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak</li> <li>b. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak</li> <li>c. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak</li> <li>d. Etika uang (<i>money ethic</i>) berpengaruh</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Keadilan pajak, sistem perpajakan</p> <p><b>Perbedaan :</b> Analisis data dengan SmartPLS 3.0.</p>

			signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak	
Fajarwati, (2023)	Tarif pajak	Determinasi Keadilan Pajak, <i>Tax Morale</i> Tarif Pajak, Dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap <i>Tax Evasion</i></li> <li>b. Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></li> <li>c. Teknologi Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i></li> <li>d. Tax morale berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i>.</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Tarif Pajak, keadilan pajak</p> <p><b>Perbedaan :</b> metode pengambilan sampelnya yaitu convenience sampling, Metode analisis SEM-PLS</p>

Novel, (2024)	Tarif pajak	Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan bagi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak.</li> <li>b. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan bagi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak.</li> <li>c. Pemahaman Perpajakan tidak mempengaruhi WPOP untuk melakukan Penggelapan Pajak.</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Sistem perpajakan, Tarif pajak</p> <p><b>Perbedaan :</b> menggunakan metode SEM-PLS (Partial Least Square) dengan menggunakan software SmartPLS versi 3</p>
Ngadiman, (2022)	Keadilan Pajak	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</li> <li>b. sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak</li> <li>c. pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Keadilan pajak, sistem perpajakan</p> <p><b>Perbedaan :</b> sampel sebanyak 125 orang,</p>

Yulia & Muanifah, (2021)	Keadilan pajak	Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keadilan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</li> <li>b. Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</li> <li>c. Sistem Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan</p> <p><b>Perbedaan :</b> tahun penelitian, Lokasi penelitian,</p>
Seli Anggasty & Padnyawati, (2020)	Sistem perpajakan	Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keadilan perpajakan berpengaruh atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</li> <li>b. Sistem perpajakan tidak berpengaruh atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</li> <li>c. Diskriminasi perpajakan berpengaruh atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</li> <li>d. Teknologi informasi perpajakan memiliki pengaruh atas penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</li> </ul>	<p><b>Persamaan :</b> Keadilan perpajakan, sistem perpajakan</p> <p><b>Perbedaan :</b> Menggunakan uji instrumen data, menggunakan wajib pajak badan</p>

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2024

### C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Dalam kerangka pemikiran yang telah diberikan, penelitian ini akan menggali hubungan antara Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Layanan, Tarif Pajak, dan Keadilan pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Tegal. Berikut adalah kerangka penelitian konseptual yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti:

#### 1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

Terdapat empat faktor dalam penggelapan pajak salah satunya sistem perpajakan, Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system*, dimana Wajib Pajak secara aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Faradiza, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan Seli Anggayasti & Padnyawati, (2020) menjelaskan bahwa Sistem perpajakan tidak berpengaruh atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sehingga dapat dibuktikan bahwa penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dapat diatasi dan dapat dikurangi jika semakin baik sistem perpajakan yang ada. Didukung oleh hasil penelitian Sundari, (2019) yang menyatakan pada variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak ketat dalam pemeriksaan laporan SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Sehingga wajib

pajak enggan melakukan penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sari et al., 2021) berpendapat bahwa Adanya sistem perpajakan yang baik akan memberikan respon yang baik oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi persepsi wajib pajak badan bahwa penggelapan pajak tersebut tidak etis untuk dilakukan. Hal ini menunjukkan Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Ada pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryaputri & Averti, (2019) menyatakan bahwa berpengaruh negatif antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik sistem perpajakan masa semakin berkurang tindakan penggelapan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Kamil, 2021) Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hal tersebut membuktikan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki pengaruh yang kuat pada variabel *tax evasion*. Kuatnya pengaruh antar variabel merupakan model yang cukup baik sebagai faktor yang berpengaruh terhadap variabel *tax evasion*.

## 2. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Penggelapan Pajak

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Disisi lain dengan semakin

baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan petugas Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak (Winarsih, 2018). Pada penelitian Kamil, (2021) membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Hasil analisis pada variabel kualitas pelayanan yang diukur dengan kehandalan berpengaruh terhadap berkurangnya penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini disebabkan karena semakin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan dalam pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan mempengaruhi berkurangnya penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam masyarakat.

Pada penelitian Muliana et al., (2022) Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak pribadi mengenai penggelapan pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel independen, yaitu kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat) maka dinyatakan hipotesis pertama ditolak. semakin berkualitas pelayanan aparat pajak maka wajib pajak cenderung tidak melanggar perpajakan. Sejalan dengan penelitian Setiawan & Suhendra, (2022) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bukan dengan pelayanan fiskus yang baik saja sanggup menaikkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dapat terjadi dikarenakan kondisi negara terus mengalami perkembangan teknologi informasi sehingga petugas

pajak terus berusaha melakukan pelayanan perpajakan mengikuti perkembangan negara dengan menyediakan fasilitas online seperti e-spt. Tetapi nyatanya, wajib pajak yang sudah mengerti cara memakai e-spt masih belum banyak sebab untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) manual masih banyak mengalami kesusahan. Petugas pajak perlu melakukan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak dapat kembali meningkatkan.

Erawati & Wibowo, (2023) meneliti variabel yang sama yaitu kualitas pelayanan dengan hasil Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada etika penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak, semakin efektif pula Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. penelitian yang dilakukan (Fitri, 2019) kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kualitas pelayanan yang baik maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

### 3. Pengaruh Tarif pajak terhadap penggelapan pajak

Di Indonesia, pajak dipungut berdasarkan tarif pajak. Besarnya pajak terutang ditentukan oleh tarif pajak. Persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang di ambil dari tarif pajak. Asas keadilan harus mendasari untuk penetapan tarif pajak. Syarat dalam pemungutan pajak salah satunya adalah keadilan, baik secara prinsip

maupun dalam pengerjaannya. sehingga bisa menciptakan keseimbangan untuk semua rakyat Indonesia (Afifah dan Hasymi, 2020). Pada penelitian Purba et al., (2022) tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, semakin tinggi tarif pajak maka menyebabkan semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Sejalan dengan penelitian Weti & Sutandi, (2022) yang menyatakan tarif pajak memiliki dampak positif yang besar terhadap penggelapan pajak. Akibatnya, penggelapan pajak lebih sering terjadi ketika pajak dibayar dengan tarif yang lebih tinggi dan lebih jarang ketika pajak dibayar dengan tarif yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia & Muanifah, (2021) Tarif Pajak secara parsial berpengaruh Terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan tarif pajak yang rendah, wajib pajak bisa melakukan tindakan penggelapan pajak karena untuk kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor tarif pajak.

Pada penelitian Yulianto et al., (2021) tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Hal ini menunjukkan semakin besar tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak maka akan cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Novel, (2024) tarif pajak mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan untuk tindakan penggelapan pajak. Dan tarif pajak merupakan


persentase pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Semakin tinggi tarif pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan etis.

#### 4. Pengaruh Keadilan pajak terhadap penggelapan pajak

Keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Pada penelitian (Sari et al., 2021) menyatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai Penggelapan Pajak, Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Silvia et al., 2019) Keadilan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Evasion. Semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (Tax Evasion) akan semakin rendah .

Penelitian yang dilakukan oleh Santana et al., (2020) Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil yaitu harus sama rata tidak menguntungkan suatu pihak atau golongan tertentu. Semakin tinggi keadilan yang diberikan maka wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan

Ada pula penelitian dari Paramitha et al., (2020) keadilan berpengaruh signifikan negatif. Hubungan koefisien regresi yang ditunjukkan adalah positif yang berarti semakin baik variabel keadilan maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dianggap tidak etis sehingga penggelapan pajak semakin menurun. Sejalan dengan penelitian Suryaputri & Averti, (2019) Hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa baik atau buruknya keadilan perpajakan, tidak akan mempengaruhi secara negatif akan adanya penggelapan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. (Sugiyono, 2020 : 99) Pada penelitian ini hipotesis yang di peroleh adalah:

H1: Diduga terdapat pengaruh negatif antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal.

H2 : Diduga terdapat pengaruh negatif antara kualitas layanan terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal.

H3: Diduga terdapat pengaruh positif antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal.

H4: Diduga terdapat pengaruh negatif antara keadilan pajak terhadap penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif maka penelitian tersebut dikatakan sebagai penelitian alamiah dimana peneliti disini meneliti suatu objek secara langsung kemudian peran peneliti disini ialah sebagai instrument kunci.

Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah metode statistik dimana metode tersebut digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan selain metode statistik peneliti juga menggunakan metode deskriptif tujuan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran akan suatu hal yang diteliti dengan menggunakan cerita atau mendeskripsikannya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal atau KPP Pratama Tegal yang terletak di Jl. Kolonel Sugiono No.5, Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52113.

#### **C. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

Populasi yaitu perkumpulan dari seluruh kelompok atau orang, dan wilayah generalisasi yang terdiri dari kejadian, yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan atau hal mana yang dapat peneliti gunakan (Sekaran, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal sebanyak 57,721 wajib pajak

## 2. Sampel

Sampel merupakan unsur-unsur yang bersumber dari banyaknya populasi yang mempunyai karakteristik (Sugiyono, 2018). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal pada tahun 2023. Perolehan sampel pada studi ini melalui teknik *accidental sampling* (sampel tanpa sengaja), di mana setiap anggota populasi yang ditemui peneliti bisa dipergunakan menjadi sampel, jika ditemukan secara kebetulan maka menjadi sumber data yang cocok.

Sampel yang digunakan pada studi ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal tahun 2023. Penentuan ukuran sampel melalui rumus *slovin* (Sugiyono, 2018)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

$n$  = Ukuran sampel

$N$  = Ukuran populasi

$e$  = 10%

Dalam rumus slovin memiliki ketentuan:

Nilai  $e = 0,1$  (10%) untuk populasi  $>100$  orang

Nilai  $e = 0,2$  (20%) untuk populasi  $>100$  orang

Berdasarkan rumus diatas maka bisa dilihat jumlah sampel yang diteliti:

$$n = \frac{57.721}{1 + (57.721) \times .0,1^2}$$

$$n = \frac{57.721}{1 + (57.721 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{57.721}{1 + 577.21}$$

$$n = \frac{57.721}{578.21}$$

$n = 99.88$  dibulatkan menjadi 100

Jadi, ukuran sampel yang dibutuhkan dengan tingkat kesalahan 0.1 dan populasi sebesar 57.721 adalah 100

#### **D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel**

##### 1. Kerangka Konseptual

###### a. Variabel Dependen

Penggelapan pajak adalah pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara illegal untuk mengurangi atau menghapuskan hutang pajak. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara melanggar undangundang, seperti mengabaikan ketentuan formal perpajakan, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan

tidak benar. Dalam beberapa kasus, wajib pajak juga menggunakan cara illegal lainnya seperti menyembunyikan keadaan yang sebenarnya untuk menghindari membayar pajak yang terutang. Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga oleh badan, dan dapat dilaporkan oleh berbagai pihak, termasuk otoritas pajak. (Weti & Sutandi, 2022; Mardiasmo, 2009; Ekaputra et al., 2022; Tobing, 2017)

b. Variabel Independen

1) Sistem Perpajakan ( $X_1$ )

Sistem perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan pemenuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan memberikan sanksi yang adil terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak juga sangat signifikan. Semakin baik sistem yang diterapkan, maka penggelapan pajak akan berkurang dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dalam sistem perpajakan, pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan memberikan sanksi yang adil terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan untuk menjaga catatan

keuangan yang akurat. (Fatimah & Wardani, 2017); (Maghfiroh D & Fajarwati D, 2016); Karlina, (2020); Paramita & Budiasih, (2016); (Resmi, 2017)

## 2) Kualitas layanan ( $X_2$ )

Dalam hal pelayanan perpajakan, pelayanan berkualitas tinggi meningkatkan pemenuhan wajib pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Semakin baik kualitas pelayanan perpajakan maka semakin tinggi pula kepuasan wajib pajak dan semakin tinggi pula kepuasan pembayaran biaya pemungutan yang terutang. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi penghindaran pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perpajakan harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Septiningsi et al., (2023); (Setiawan & Suhendra, 2022); Winarsih, (2018).

## 3) Tarif pajak ( $X_3$ )

Tarif pajak adalah jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan penghasilan WP. Besarnya pajak terutang juga akan berubah jika terjadi perubahan penghasilan. Pengenaan pajak di Indonesia dilakukan dengan menerapkan tarif pajak sebagai dasar. Penentuan jumlah pajak yang harus dibayar sangat dipengaruhi oleh persentase tarif pajak. Tarif pajak

digunakan sebagai acuan untuk menghitung total pajak yang harus disetor. Tarif merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab WP. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. (Novel, 2024); (Kiswanto, 2014); (Kurniawati Meiliana & Toly, 2014).

#### 4) Keadilan pajak ( $X_4$ )

keadilan dalam perpajakan adalah bahwa setiap warga negara harus berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, dengan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Keadilan dalam perpajakan sangat penting karena mempengaruhi perilaku penggelapan pajak. Jika wajib pajak mendapatkan keadilan yang seharusnya, maka penggelapan pajak akan berkurang. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa dirugikan, maka penggelapan pajak akan semakin tinggi dan tidak etis untuk dilakukan. Organisasi Kementerian Keuangan telah berupaya melaksanakan tugas perpajakan dengan sebaik-baiknya melalui program intensifikasi dan penyuluhan di bidang perpajakan, yang penting bagi pembangunan nasional. (Sondakh et al.,2019); (Sari et al., 2021); (Jumriah et al.,2023)

### **Tabel 3.1** **Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Sumber
Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) (Y)	Tindakan <i>tax evasion</i>	a. Menyalahgunakan NPWP b. tidak membayar pajak terhutang c. melaporkan SPT tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan seluruh objek pajak yang dimiliki d. melakukan penyuapan kepada pihak fiskus e. perilaku yang kurang baik dari pihak fiskus f. pemasukan dana pajak digunakan dengan sia-sia	Interval	(Fatimah & Wardani, 2017)
	Tidak taat aturan perpajakan	g. tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP h. Menolak untuk dilakukannya pemeriksaan		
sistem perpajakan (X1)	Tarif pajak	a. tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia	Interval	(Fatimah & Wardani, 2017)
	Dana	b. pendistribusian dana yang bersumber dari pajak		
	Fasilitas	c. kemudahan fasilitas sistem perpajakan		
kualitas layanan (X2)	Fasilitas	a. Fasilitas pelayanan b. Profesionalisme pelayanan	Interval	(Fatimah & Wardani, 2017)
	Pelayanan	c. Kesigapan pelayanan d. Kenyamanan pelayanan		

		e. Kemampuan dalam memberi perhatian dalam pelayanannya		
Tarif pajak (X3)	Penetapan tarif pajak	a. Prinsip kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak b. Ketentuan tarif pajak yang berlaku di Indonesia	Interval	(Ervana, 2019)
	Tarif pph	c. Pengelompokan tarif pajak d. Undang – undang PPh pasal 21		
Keadilan pajak (X4)	Keadilan penetapan ketentuan pajak	a. Keadilan pada penyusunan undang - undang perpajakan b. Peraturan dalam menerapkan perpajakan	Interval	(Ervana, 2019)
	Adil dalam pembagian pajak	c. Pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarkannya d. Pajak yang telah dibayarkan sebanding dengan manfaat yang diterima		
	Cara mewujudkan keadilan pajak	e. Ketegasan pemerintah dalam menetapkan peraturan f. manfaat pajak secara umum harus benar – benar dirasakan oleh masyarakat		

Sumber : Data diolah Peneliti Tahun (2024)

### E. Metode pengumpulan data

Metode Pengumpulam data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (*Angket*)

Menurut Sugiyono, (2020), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini kuisisioner disebarakan secara langsung kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal sebagai obyek penelitian.

Dalam menentukan nilai jawaban digunakan skala Likert sebagai skala ukur. Skala Likert adalah alat untuk menilai sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena social. Tabel berikut merangkum spektrum tanggapan terhadap kuesioner.

Table 3.2 Kategori Jawaban dan Skor

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2020).

## F. Teknik pengujian instrument penelitian

### 1. Uji Validitas

Uji Validitas dapat dikatakan valid jika pewawancara menjelaskan dengan jelas apa yang akan ditanyakan kepada orang yang diwawancarai, yaitu setiap item pada variabel wawancara dan pertanyaan (Ghozali, 2018a). Seseorang dapat menyebut instrumen penelitiannya valid. Jika

koefisien korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total item lebih dari 0,03.

## 2. Uji Relibilitas

Menurut (Ghozali, 2018a) “Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur angket atau kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau kosntruk”. Suatu angket atau kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika koefisien Cronbach’s Alfa  $> 0,70$  variabel dinyatakan reliabel
2. Jika koefisien Cronbach’s Alfa  $> 0,70$  variabel dinyatakan tidak reliabel.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan proses mengolah data yang telah diperoleh dilapangan agar menjadi informasi (Suliyanto, 2018). Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk peneliti yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

### 1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik berfungsi guna menganalisa apakah model regresi yang dipergunakan bebas dari sebuah penyimpangan asumsi serta berdasarkan pada ketetapan dalam memperoleh linier yang baik. Dalam pengujian asumsi klasik penulis melalui penggunaan pengujian normalitas, multikolinieritas, serta pengujian heteroskedastisitas.

### 2. Uji Normalitas

(Ghozali, 2018a) menyatakan pengujian normalitas berfungsi guna melakukan pengujian apakah pada model regresi, variabel terikat atau bebas berdistribusi normal atau tidak.

Dalam studi ini uji normalitas dilaksanakan dengan statistik melalui penggunaan alat analisa *one sample kolmogorov-smirnov (K-S)*. Kriteria dalam mengambil keputusan normal atau tidaknya suatu data yang akan dikelolanya ialah:

- a. Jika nilai  $(sig) > \alpha (0,05)$  maka dikatakan bahwa data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai  $(sig) < \alpha (0,05)$  maka dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal

### 3. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018a) uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan guna mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Uji multikolinearitas bisa dideteksi dengan

mengetahui nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF) dengan pengukuran :

- 1) Apabila nilai VIF  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0,10$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas.
- 2) Apabila nilai VIF  $> 10$  dan nilai tolerance  $< 0,10$  maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas.

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018a) pengujian heteroskedastisitas berfungsi guna menganalisa apakah pada model regresi adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Apabila variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka diartikan homoskedastisitas, apabila terdapat perbedaan maka diartikan heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan melalui mengetahui grafik scatter plot antar SRESID dan ZPRED yakni terdapat atau tidaknya pola tertentu. Landasan menentukan keputusan ialah:

- a) Apabila terdapat pola tertentu, misalnya titik yang terdapat berbentuk sebuah pola yang terstruktur, meluas lalu mengecil, maka terindikasi adanya heteroskedastisitas.
- b) Apabila tidak terdapat pola yang jelas, dan titik tersebut tersebar di atas dan dibawah angka 0 di sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

## H. Uji Statistik

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

(Ghozali, 2018a) mengatakan analisis regresi linier berganda dipergunakan guna melihat arah serta berapa banyak pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda pada studi ini ialah:

$$PP = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 KL + \beta_3 KTK + \beta_4 TP + \beta_5 KP + \epsilon$$

Keterangan :

PP = Penggelapan Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien regresi untuk setiap variabel x

SP = Sistem Perpajakan

KL = Kualitas Layanan

TP = Tarif Pajak

KP = Keadilan Pajak

$\epsilon$  = Error

## I. Uji Hipotesis

### 1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian statistik F ditujukan guna menganalisa apakah antara variabel independen berpengaruh secara bersamaan dengan variabel dependen (Ghozali, 2018a). Tingkat yang dipergunakan ialah 0,05

a. apabila nilai Sig F < 0,05 maka bisa dinyatakan layak digunakan.

b. apabila nilai Sig F > 0,05 maka bisa dinyatakan tidak layak digunakan.

## 2. Uji Signifikan Parsial (uji t)

Menurut (Ghozali, 2018a) pengujian t dipergunakan guna mengetahui berapa banyak signifikan pengaruh dari masing-masing variabel independen pada variabel dependen (secara parsial). Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Apabila nilai Sig > 0,025 maka hipotesis ditolak artinya variabel independen secara parsial tidak berdampak pada variabel dependen.

b. Apabila nilai Sig < 0,025 maka Hipotesis diterima artinya variabel independen secara parsial berdampak pada variabel dependen.

## 3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut (Ghozali, 2018a) uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dipergunakan guna menganalisa berapa jauh keterampilan model dalam mengartikan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil (dekat pada 0) dapat dikatakan keterampilan variabel-variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependennya sangatlah terbatas. Dan apabila nilai R<sup>2</sup> berdekatan pada 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan guna menganalisa variasi variabel dependen.